



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 123 /KPTS/ IX /2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memfasilitasi peningkatan kehidupan beribadah umat beragama diwilayah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka diberikan dana bantuan operasional wisata rohani sesuai kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi peserta kegiatan wisata rohani;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-nama Peserta Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama-nama Peserta Wisata Rohani Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peserta Wisata Rohani sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melakukan ziarah Rohani ke Betlehem di Yerusalem segera mempersiapkan diri baik secara fisik maupun mental serta melengkapi persyaratan administrasi.

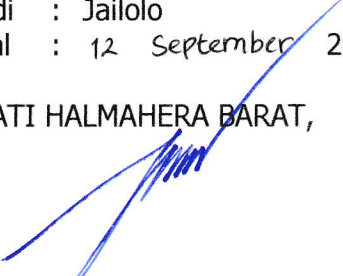
KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebab akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 September 2025

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Agama R.I di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 123 /KPTS / 1x /2025
TANGGAL 12 SEPTEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PESERTA WISATA ROHANI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2025

NO	NAMA	DENOMINASI GEREJA	KET
1	Pdt. RENIM NICOLAAS	GMIH IMANUEL DESA SASUR KEC. SAHU	
2	Pdt. KRISTIANTO DJANGU	GMIH PNIEL DESA TABOBOL KEC. IBU SELATAN	
3	Pdt. MANTRIUS KAIJELY	GMIH GETSEMANI DESA TODOWONGI KEC. JAILOLO	
4	Pdt. YOSIAS DJINAT	GMIH ELIM DESA BUKU MATITI KEC. JAILOLO	
5	Pdt. MARTHEN LENGE	GMIH JOU NANGA NGONGANO DESA GOLO KEC. SAHU	
6	Pdt. CHISYENTINA MISKIN	GMIH SILO DESA GOIN KEC. TABARU	
7	Pdt. FONNY OKTAVIA JACOBUS	GMIH ELIM DESA BUKU MATITI KEC. JAILOLO	
8	Pdt. MARCHOLAOS NONA	GMIH ELIM DESA BUKUBUALAWA KEC. JAILOLO	
9	Pdt. DESTRINITA KAROIS	GMIH IMANUEL DESA BOSALA KEC. LOLODA	
10	Pdt. VANI DJANELA	GMIH ELIM DESA TASYE KEC. LOLODA	
11	Pdt. NAOMI TATU	GMIH IMANUEL DESA BANGKIT RAHMAT KEC. JAILOLO SELATAN	
12	Pdt. ALBERTINUS MANJANGA	GMIH EFATA DESA JANGAILULU KEC. LOLODA TENGAH	
13	Pdt. ETI MAWEA	GMIH PETRA DESA GAMSIDA KEC. IBU SELATAN	
14	Pdt. YANTI CHRISTINA MENE	GMIH EBEN HEIZER DESA IDAMDEHE KEC. JAILOLO	
15	Pdt. ELFA KOLONG	GMIH IMANUEL DESA DOMATO KEC. JAILOLO SELATAN	
16	Pdt. EPSON KOROIS	GKPMI EKLESIA DESA TODOKE KEC. TABARU	
17	Pdt. MARTEN RURAY	GKPMI ALAYON DESA LOCE KEC. SAHU TIMUR	
18	Pdt. ISHAK HENA	GBI DESA TOGOREBA TUA KEC. TABARU	
19	Pdt. SIMEI SOWODI	GMIH ELIM DESA BALISOAN KEC SAHU	
20	Pdt. SERLINC GIGISOR	GMIH DIASPORA DESA BARU KEC. IBU SELATAN	
21	Pdt. BENI TELLA	GKPMI BUKIT ZAITUN DESA TONGUTE SUNGI KEC. IBU	
22	Pdt. ABSON PIPPA	GMIH IMANUEL DESA AKELAMO KEC. SAHU TIMUR	
23	Pdt. RAFENKA OGA	GMIH LEMBAH KEMULIAN DESA AWER KEC. SAHU TIMUR	
24	Pdt. ROSMINI DALENOH	GMIH NASARET DESA NGAON KEC. SAHU TIMUR	
25	ATAJALIM YANUARIS	KATOLIK TEDENG KEC. JAILOLO	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

YAMES UANG